



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B;**
2. Tempat lahir : Madata;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/19 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sudarmin alias Suda bin Syamsir B ditangkap pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/2024/Resnarkoba tertanggal 22 April 2024 dan diperpanjang dari tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/2024/Resnarkoba tertanggal 25 April 2024;

Terdakwa Sudarmin alias Suda bin Syamsir B ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zamharira Nurdin P, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dari kantor "ZAMHARIRA NURDIN, P., S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pen.Pid.PH/2024/PN Enr tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin SYAMSIR B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sterofom warna putih berisi tanaman kering Narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat Bruto 3,32 g;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat Bruto 4,77 g;
- 3 (tiga) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Tanaman.

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa kooperatif selama di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin SYAMSIR B pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April Tahun 2024 bertempat di rumah kebun milik Terdakwa atau di Madata Desa Lujeng Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID, saksi ARGAS PRADITIA dan team dari satuan narkotika Polres Enrekang mendapatkan informasi dari seseorang/informan bahwa di daerah Madata Desa Lujeng Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang, ada seseorang telah menanam ganja di halaman rumahnya serta di salah satu kebun, Dan dari informasi tersebut saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID serta team dari satuan narkotika Polres Enrekang langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tersebut dan pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wita, Saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID serta team langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah dalam kamar saksi ARGHA PRADITIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Baraka Kel. Tomenawa, Kec. Baraka Kab. Enrekang, Dan benar adanya di temukan 1 (satu) buah styrofoam warna putih yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis tanaman ganja (kering) dengan berat brutto 3,32 gram dan 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu berisi ganja kering dengan berat brutto 4,77 gram. Selanjutnya Saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID serta team melakukan interogasi kepada saksi ARGHA dan menjelaskan bahwa saksi ARGHA mendapatkan ganja tersebut di peroleh dari Terdakwa SUDARMAN Alias SUDA Bin SYAMSIR B.

- Bahwa Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA menanam 3 (tiga) biji ganja yang di temukan oleh pihak kepolisian polres enrekang di kebun miliknya berawal dari Terdakwa yang saat itu bertemu dengan saudara EDI (DPO) dan diberi 5 (lima) biji bibit ganja, Dimana saudara EDI pada saat itu menyuruh saya (Terdakwa) untuk menanamnya di kebun yang mana pada saat itu juga, Saudara EDI datang ke kebun Terdakwa bermaksud untuk minum tuak jenis ballo, namun setelah beberapa saat berbincang, saudara EDI berkata "COBA TANAM INI BIBIT, SIAPA TAU BISA TUMBUH" sambil menyodorkan 5 (lima) biji bibit ganja yang di maksud tadi sambil Terdakwa memperhatikan bentuk sambil menghitungnya dan menaburkannya di polybag dekat rumah kebun Terdakwa, hingga satu bulan kemudian bibit tersebut tumbuh namun hanya 1 pohon, yang kemudian Terdakwa memperhatikan daunnya dan menanyakan kepada EDI bahwa biji-bijian yang ia berikan benar adalah ganja, Sehingga dengan berhasilnya biji ganja tersebut tumbuh di sekitaran kebun Terdakwa, Saudara ARGHA Alias AGGA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bulan desember di tahun 2023 juga memberikan 20 (dua puluh) butir biji ganja kepada Terdakwa untuk di tanam dekat rumah kebun Terdakwa, namun yang berhasil tumbuh sampai pada saat di temukan oleh pihak Kepolisian Polres Enrekang hanya 2 (dua) pohon ganja.
- Bahwa Terdakwa menanam biji bibit ganja tersebut dan merawatnya hingga tumbuh sebanyak 3 (tiga) pohon sejak bulan mei 2023 atau 7 (bulan) lebih hanya seorang diri, Dimana ketika bibit ganja tersebut telah tumbuh, Terdakwa sempat memindahkannya di beberapa titik, Dimana pohon pertama yakni sekitaran bulan Juli 2023, Terdakwa pindahkan dari penyemaian ke pembatas kebun di bagian sudut timur-selatan, selanjutnya untuk pohon kedua dan tiga sekitaran

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oktober 2023, Terdakwa memindahkannya ke bagian batas lahan arah barat dan satunya di bagian utara lahan kebun milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dari 3 (tiga) pohon ganja yang telah tumbuh tersebut, Terdakwa sudah pernah memanennya, Dimana ganja yang di tanam Terdakwa pada bulan mei, Terdakwa sudah memanennya sebanyak 3 (tiga) kali, Dimana pada sekitar bulan Juli 2023 bertempat di kebun Terdakwa, Terdakwa memanen sebanyak 15 (lima belas) tangkai yang kemudian Terdakwa menyerahkan semuanya kepada EDI, Kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai Terdakwa menyerahkan kepada EDI sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan kepada AGGA sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan pada bulan maret 2024 Terdakwa kembali memanen sebanyak 5 (lima) tangkai dan menyerahkan kepada EDI, Sementara yang Terdakwa tanam pada bulan desember 2023, Terdakwa baru memanen sekali yakni pada awal bulan april tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan menyerahkannya kepada AGGA Alias AGGA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari hasil panen ganja dan memberikannya kepada saudara EDI dan AGGA hanya uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok clasmild, Dimana panen bulan juli 2023, sebanyak 15 (lima belas) tangkai yang di serahkan kepada EDI, Saudara EDI memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok, Kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua) puluh tangkai yang Terdakwa serahkan kepada EDI sebanyak 10 (sepuluh) tangkai, EDI tidak memberikan apa-apa, Dan 10 (sepuluh) tangkai Terdakwa berikan kepada AGGA, AGGA memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lalu di bulan maret tahun 2024 sebanyak 5 (lima) tangkai Terdakwa serahkan kepada EDI, EDI tidak memberikan atau menyerahkan apapun, Dan pada awal bulan april 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai yang ia serahkan kepada AGGA, AGGA juga tidak memberikan apapun kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin SYAMSIR B tersebut adalah narkoba jenis ganja sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOMO, S.Si, M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.Kes dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong warna putih berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,8685 gram, 1 buah kantong plastic ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35 centimeter dengan berat netto 92, 2436 gram dengan nomor barang bukti 3797/2024/NNF milik Terdakwa yang diuji mengandung (+) positif narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin SYAMSIR B pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April Tahun 2024 bertempat di rumah kebun milik Terdakwa atau di Madata Desa Lujeng Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID, saksi ARGAS PRADITIA dan team dari satuan narkoba Polres Enrekang mendapatkan informasi dari seseorang/informan bahwa di daerah Madata Desa Lujeng Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang, ada seseorang telah menanam ganja di halaman rumahnya serta di salah satu kebun, Dan dari informasi tersebut saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID serta team dari satuan narkoba Polres Enrekang langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wita, Saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID serta team langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah dalam kamar saksi ARGAS PRADITIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Baraka Kel. Tomenawa, Kec. Baraka Kab. Enrekang, Dan benar adanya di temukan 1

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



(satu) buah sterofom warna putih yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis tanaman ganja (kering) dengan berat brutto 3,32 gram dan 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu berisi ganja kering dengan berat brutto 4,77 gram. Selanjutnya Saksi IRWANDI ASRAT, saksi MUHAMMAD HAFID serta team melakukan interogasi kepada saksi ARGA dan menjelaskan bahwa saksi ARGA mendapatkan ganja tersebut di peroleh dari Terdakwa SUDARMAN Alias SUDA Bin SYAMSIR B.

- Bahwa Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA menanam 3 (tiga) biji ganja yang di temukan oleh pihak kepolisian polres enrekang di kebun miliknya berawal dari Terdakwa yang saat itu bertemu dengan saudara EDI (DPO) dan diberi 5 (lima) biji bibit ganja, Dimana saudara EDI pada saat itu menyuruh saya (Terdakwa) untuk menanamnya di kebun yang mana pada saat itu juga, Saudara EDI datang ke kebun Terdakwa bermaksud untuk minum tuak jenis ballo, namun setelah beberapa saat berbincang, saudara EDI berkata "COBA TANAM INI BIBIT, SIAPA TAU BISA TUMBUH" sambil menyodorkan 5 (lima) biji bibit ganja yang di maksud tadi sambil Terdakwa memperhatikan bentuk sambil menghitungnya dan menaburkannya di polybag dekat rumah kebun Terdakwa, hingga satu bulan kemudian bibit tersebut tumbuh namun hanya 1 pohon, yang kemudian Terdakwa memperhatikan daunnya dan menanyakan kepada EDI bahwa biji-bijian yang ia berikan benar adalah ganja, Sehingga dengan berhasilnya biji ganja tersebut tumbuh di sekitaran kebun Terdakwa, Saudara ARGAL Alias AGGA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bulan desember di tahun 2023 juga memberikan 20 (dua puluh) butir biji ganja kepada Terdakwa untuk di tanam dekat rumah kebun Terdakwa, namun yang berhasil tumbuh sampai pada saat di temukan oleh pihak Kepolisian Polres Enrekang hanya 2 (dua) pohon ganja.
- Bahwa Terdakwa menanam biji bibit ganja tersebut dan merawatnya hingga tumbuh sebanyak 3 (tiga) pohon sejak bulan mei 2023 atau 7 (bulan) lebih hanya seorang diri, Dimana ketika bibit ganja tersebut telah tumbuh, Terdakwa sempat memindahkannya di beberapa titik, Dimana pohon pertama yakni sekitaran bulan Juli 2023, Terdakwa pindahkan dari penyemaian ke pembatas kebun di bagian sudut timur-selatan, selanjutnya untuk pohon kedua dan tiga sekitaran bulan oktober 2023 , Terdakwa memindahkannya ke bagian batas lahan arah barat dan satunya di bagian utara lahan kebun milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dari 3 (tiga) pohon ganja yang telah tumbuh tersebut, Terdakwa sudah pernah memanennya, Dimana ganja yang di tanam Terdakwa pada bulan mei, Terdakwa sudah memanennya sebanyak 3 (tiga) kali, Dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Juli 2023 bertempat di kebun Terdakwa, Terdakwa memanen sebanyak 15 (lima belas) tangkai yang kemudian Terdakwa menyerahkan semuanya kepada EDI, Kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai Terdakwa menyerahkan kepada EDI sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan kepada AGGA sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan pada bulan maret 2024 Terdakwa kembali memanen sebanyak 5 (lima) tangkai dan menyerahkan kepada EDI, Sementara yang Terdakwa tanam pada bulan desember 2023, Terdakwa baru memanen sekali yakni pada awal bulan april tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan menyerahkannya kepada ARGGA Alias AGGA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari hasil panen ganja dan memberikannya kepada saudara EDI dan AGGA hanya uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok clasmild, Dimana panen bulan juli 2023, sebanyak 15 (lima belas) tangkai yang di serahkan kepada EDI, Saudara EDI memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok, Kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua) puluh tangkai yang Terdakwa serahkan kepada EDI sebanyak 10 (sepuluh) tangkai, EDI tidak memberikan apa-apa, Dan 10 (sepuluh) tangkai Terdakwa berikan kepada AGGA, AGGA memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lalu di bulan maret tahun 2024 sebanyak 5 (lima) tangkai Terdakwa serahkan kepada EDI, EDI tidak memberikan atau menyerahkan apapun, Dan pada awal bulan april 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai yang ia serahkan kepada AGGA, AGGA juga tidak memberikan apapun kepada Terdakwa.
- Bahwa sejak menanam dan merawat ganja tersebut hingga tumbu, Terdakwa pernah memetik daun ganja tersebut dan menjemurnya sekitar 1 (satu) hari bertujuan agar daun tersebut kering, Selanjutnya Terdakwa meletakkannya di atas kertas rokok dan menggulungnya hingga membentuk lintingan menyerupai batang rokok, Yang selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisapnya sebagaimana menghisap rokok hingga lintingan tersebut habis, Namun Terdakwa hanya mencobanya sekali di karenakan Terdakwa merasa tidak cocok dan Terdakwa hanya penasaran akan rasa dan efek yang di timbulkan saat mengkonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin SYAMSIR B tersebut adalah narkoba jenis ganja sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOMO, S.Si, M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si Selaku

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.Kes dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong warna putih berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 2,8685 gram, 1 buah kantong plastic ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram dan 1 (satu) buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35 centimeter dengan berat netto 92, 2436 gram dengan nomor barang bukti 3797/2024/NNF milik Terdakwa yang diuji mengandung (+) positif narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HAFID alias HAFID bin ARIS SALEHANTO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Saksi adalah benar tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pada saat penangkapan barulah Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah kebun Terdakwa yang berada di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang memperoleh

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari informan yang mengatakan bahwa ada salah seorang warga Enrekang yang diduga telah menanam pohon ganja di halaman rumah salah seorang warga di Baraka, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sehingga berdasarkan informasi tersebut, tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson di rumahnya namun pohon ganja tersebut tidak ditemukan di kediaman saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson, tetapi setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson, tim berhasil menemukan 1 (satu) buah sterofom warna putih yang berisi diduga Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 3,32 g di dalam kamar dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 4,77 g. kemudian setelah tim melakukan interogasi kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson bahwa barang yang diduga Ganja kering yang ditemukan di kediamannya adalah barang miliknya dimana ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa di kebun miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah kebunnya yang terletak di Madata, Kelurahan Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menanam 3 (tiga) pohon Ganja atas suruhan sdr. EDI (DPO) dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson, Selanjutnya Saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor Polres Enrekang untuk proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biji bibit ganja yang Terdakwa tanam tersebut dari sdr. EDI (DPO) memberikan biji bibit ganja kepada sebanyak 5 (lima) buah, namun yang berhasil tumbuh hanya 1 (satu) batang, dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson yang menyuruh Terdakwa untuk menanam 20 (dua puluh) biji bibit Ganja namun yang berhasil tumbuh hingga panen hanya 2 (dua) pohon;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pohon diduga Narkotika Jenis Tanaman (Ganja) yang ditanam oleh Terdakwa ditemukan di kebun Terdakwa, dimana pohon pertama ditemukan ditanam di sekitar pembatas kebun di bagian sudut Timur-Selatan, pohon kedua di bagian batas lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Barat dan yang ketiga di bagian Utara, dan ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya hasil menanam bibit berupa bijian kering tanaman ganja yang diperoleh dari saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk menanam Narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut karena dia hanya menanamnya dan disuruh oleh sdr. EDI (DPO) dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson. Awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun sebulan setelah tumbuh yakni sekitar bulan Juni dia kemudian mencurigai pohon tersebut sehingga menanyakannya kepada sdr. EDI (DPO) dan baru menyakini bahwa benar yang dia tanam adalah Narkotika Jenis Tanaman (Ganja);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut hingga panen hanya seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memetik daunnya dari sekitar bulan Juli 2023 sampai April 2024, dan hasil panen masing-masing diserahkan kepada sdr. EDI (DPO) dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson di kebun miliknya apabila mereka datang ke kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO), karena mereka langsung datang ke rumah kebun milik Terdakwa, karena memang sering ditempati untuk minum Ballo;
- Bahwa dari hasil menanam Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus rokok dari sdr. EDI dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson yang diterima di kebun miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis tanaman (Ganja);
- Bahwa saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson memperoleh 1 (satu) Buah Sterofom warna putih yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang ada di dalam kamarnya dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dari

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2023 dan awal bulan April 2024 masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) tangkai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) tangkai Ganja yang diberikan kepada ARGAS pada bulan Desember 2023 dari hasil panen pohon ganja milik sdr. EDI (DPO) yang tumbuh di lahan perkebunan milik Terdakwa, sedangkan 10 (sepuluh) tangkai yang diberikan oleh Terdakwa pada sekitar awal bulan April 2024 merupakan hasil panen dari pohon ganja bibit dari saksi Argas Praditia alias Agga bin Nelson;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) batang pohon kering diduga Narkotika jenis ganja, Saksi menerangkan mengenalinya karena barang bukti tersebut yang Saksi temukan bersama dengan tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang di kebun Terdakwa SUDARMIN yang berlokasi di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IRWANDI ASRAT alias WANDI bin AMASE DM, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Saksi adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pada saat penangkapan barulah Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah kebun Terdakwa yang berada di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang memperoleh informasi dari informan yang mengatakan bahwa ada salah seorang warga Enrekang yang diduga telah menanam pohon ganja di halaman rumah salah seorang warga di Baraka, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sehingga berdasarkan informasi tersebut, tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap saksi Argas Praditia alias Agga bin Nelson di rumahnya namun pohon ganja tersebut

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan di kediaman saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson, tetapi setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson, tim berhasil menemukan 1 (satu) buah sterofom warna putih yang berisi diduga Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 3,32 g di dalam kamar dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 4,77 g. kemudian setelah tim melakukan interogasi kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson bahwa barang yang diduga Ganja kering yang ditemukan di kediamannya adalah barang miliknya dimana ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa di kebun miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah kebunnya yang terletak di Madata, Kelurahan Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menanam 3 (tiga) pohon Ganja atas suruhan sdr. EDI (DPO) dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson, Selanjutnya Saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor Polres Enrekang untuk proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biji bibit ganja yang Terdakwa tanam tersebut dari sdr. EDI (DPO) memberikan biji bibit ganja kepada sebanyak 5 (lima) buah, namun yang berhasil tumbuh hanya 1 (satu) batang, dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson yang menyuruh Terdakwa untuk menanam 20 (dua puluh) biji bibit Ganja namun yang berhasil tumbuh hingga panen hanya 2 (dua) pohon;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pohon diduga Narkotika Jenis Tanaman (Ganja) yang ditanam oleh Terdakwa ditemukan di kebun Terdakwa, dimana pohon pertama ditemukan ditanam di sekitar pembatas kebun di bagian sudut Timur-Selatan, pohon kedua di bagian batas lahan arah Barat dan yang ketiga di bagian Utara, dan ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya hasil menanam bibit berupa bijian kering tanaman ganja yang diperoleh dari saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk menanam Narkotika golongan I jenis tanaman ganja



tersebut karena dia hanya menanamnya dan disuruh oleh sdr. EDI (DPO) dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson. Awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun sebulan setelah tumbuh yakni sekitar bulan Juni dia kemudian mencurigai pohon tersebut sehingga menanyakannya kepada sdr. EDI (DPO) dan baru menyakini bahwa benar yang dia tanam adalah Narkotika Jenis Tanaman (Ganja);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut hingga panen hanya seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memetik daunnya dari sekitar bulan Juli 2023 sampai April 2024, dan hasil panen masing-masing diserahkan kepada sdr. EDI (DPO) dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson di kebun miliknya apabila mereka datang ke kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO), karena mereka langsung datang ke rumah kebun milik Terdakwa, karena memang sering ditempati untuk minum Ballo;
- Bahwa dari hasil menanam Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus rokok dari sdr. EDI dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson yang diterima di kebun miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis tanaman (Ganja);
- Bahwa saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson memperoleh 1 (satu) Buah Sterofom warna putih yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang ada di dalam kamarnya dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau Ganja kering dengan berat Bruto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram dari Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2023 dan awal bulan April 2024 masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) tangkai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) tangkai Ganja yang diberikan kepada ARGA pada bulan Desember 2023 dari hasil panen pohon ganja milik sdr. EDI (DPO) yang tumbuh di lahan perkebunan milik Terdakwa, sedangkan 10 (sepuluh) tangkai yang diberikan oleh Terdakwa pada



sekitar awal bulan April 2024 merupakan hasil panen dari pohon ganja bibit dari saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) batang pohon kering diduga Narkotika jenis ganja, Saksi menerangkan mengenalinya karena barang bukti tersebut yang Saksi temukan bersama dengan tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang di kebun Terdakwa SUDARMIN yang berlokasi di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Saksi adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumahnya di Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membeli paket ganja sebanyak 1 (satu) kali melalui akun instagram gorilla_grace;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2023 awalnya Saksi mencari akun penjual ganja di media sosial instagram kemudian Saksi menemukan akun instagram gorilla_grace yang menjual ganja dari Medan (Sumatera Utara), setelah itu Saksi memesan 1 (satu) paket ganja melalui pesan instagram, lalu 1 (satu) minggu setelah dikirimkan, paket ganja tersebut sampai di rumah Saksi lalu Saksi membayar paket ganja tersebut dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu paket ganja yang diterima oleh Saksi berisi daun ganja kering dan biji ganja sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) biji;
- Bahwa terhadap ganja yang dibeli digunakan untuk konsumsi pribadi Saksi;
- Bahwa terhadap biji ganja yang dibeli oleh Saksi sempat ditanam oleh Saksi dibelakang rumah sebanyak 30 (tiga) puluh biji dan yang tumbuh hanya 2 (dua) pohon, namun 2 (dua) pohon tersebut kemudian layu dan mati sehingga Saksi tidak lagi menanam ganja di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sering ke rumah Terdakwa untuk meminum minuman beralkohol, dan pada saat itu Terdakwa menceritakan bahwa sdr. Edi (DPO) memberikan 5 (lima) biji bibit ganja untuk ditanam di kebun Terdakwa kemudian dari bibit ganja tersebut tumbuh 1 (satu) pohon ganja, setelah mendengar cerita tersebut akhirnya Saksi terpikir untuk memberikan biji ganja kepada Terdakwa untuk ditanam dan dipelihara;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 Saksi menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja kepada Terdakwa untuk dipelihara di kebun Terdakwa di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa memanen ganja milik Sdr. Edi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh tangkai) karena ganja tersebut sudah layak dipanen, setelah itu Terdakwa menyimpan ganja hasil panen di atap rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi seorang diri pergi ke kebun Terdakwa untuk menanyakan apakah ganja tersebut sudah bisa dipanen, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memanen ganja milik Saksi pada bulan April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tangkai ganja tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan upah masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa pada saat Saksi mengambil hasil panen ganja pada bulan Desember 2023 dan bulan April 2024;
- Bahwa ganja kering yang didapatkan oleh Saksi dari Terdakwa dari hasil panen bulan Desember 2023 dan hasil panen bulan April 2024 kemudian digabungkan lalu Saksi konsumsi kemudian sisa ganja tersebut lalu disimpan didalam sterofom putih dan kantong plastik warna ungu;
- Bahwa 1 (satu) buah sterofom warna putih berisi ganja kering disimpan oleh Saksi didalam kamar tidur orang tuanya tepatnya diatas meja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi ganja kering yang disimpan di dalam kamar tidur Saksi tepatnya di bawah meja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan paksaan atau ancaman pada saat menyuruh Terdakwa untuk menanam biji ganja;
- Bahwa Saksi memberikan biji ganja kepada Terdakwa untuk ditanam dan hasil panennya hanya digunakan untuk konsumsi pribadi Saksi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi ganja tersebut sehari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi ganja sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) minggu setelah serah terima ganja bersama Terdakwa pada bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Saksi pernah diambil urine oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengecekan laboratorium dengan hasil positif mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni Saksi telah memberikan upah menanam kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali saja, yaitu pada penyerahan ganja kering pada bulan April 2024, dan atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan lupa dengan berapa kali pemberian Terdakwa dan Saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut dan tanda tangan di BAP Terdakwa adalah benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah kebun Terdakwa di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa disuruh oleh sdr. EDI (DPO) untuk menanam bijian ganja ketika sdr. EDI (DPO) datang ke kebun Terdakwa untuk minum ballo, dimana pada saat itu sdr. EDI (DPO) memberikan Terdakwa bijian bibit ganja sebanyak 5 (lima) Biji dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanamnya di kebun miliknya dengan mengatakan “COBA TANAM INI BIBIT SIAPA TAU BISA TUMBUH” sambil menyodorkan bijian tersebut lalu Terdakwa memperhatikan bentuk sambil menghitung bijian bibit tersebut;

- Bahwa kemudian biji yang diberikan sdr. EDI (DPO) sebanyak 5 (lima) biji bibit tersebut dan Terdakwa semai di polybag dekat rumah kebunnya, dan beberapa hari kemudian hanya satu pohon yang berhasil tumbuh, lalu setelah satu bulan, Terdakwa melihat dan memperhatikan daunnya dan mulai curiga kalau tanaman tersebut benar adalah Ganja sehingga Terdakwa menanyakannya kepada sdr. EDI (DPO) melalui telepon, dan sdr. EDI (DPO) menyampaikan bahwa benar biji-bijian yang Terdakwa berikan dan Terdakwa suruh tanam tersebut adalah Ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson bahwa Terdakwa telah menanam 5 (lima) biji ganja milik Sdr. Edi (DPO) di kebun Terdakwa tepatnya di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, lalu sekitar bulan September 2023, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja kepada Terdakwa dengan tujuan untuk ditanam dan dipelihara di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan menyanggupi untuk menanam biji tersebut kemudian Terdakwa menyemai biji ganja pemberian saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson ke dalam polybag, namun dari 20 (dua puluh) biji ganja milik saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson yang Terdakwa tanam, hanya ada 2 (dua) pohon yang hidup;
- Bahwa pohon pertama yang Terdakwa pindahkan dari penyemaian ke halaman kebun, yakni pada sekitar bulan Juli 2023 di pembatas kebun di bagian sudut Timur-Selatan, kemudian pohon kedua dan ketiga dia pindahkan pada sekitar bulan Oktober 2023, satu di bagian batas lahan arah Barat dan satu lagi di bagian Utara lahan kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memanen 3 (tiga) pohon ganja yang Terdakwa tanam tersebut, dimana yang ditanam pada bulan Mei sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada sekitar bulan Juli 2023 sebanyak 15 (lima belas) tangkai dan menyerahkan semuanya kepada sdr. EDI (DPO) kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai yang diserahkan kepada EDI sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson sebanyak 10 (sepuluh) tangkai lalu bulan Maret 2024 sebanyak 5 (lima) tangkai yang Terdakwa serahkan kepada sdr. EDI (DPO) sedangkan yang dia tanam pada bulan September 2023 sebanyak satu kali pada sekitar awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan Terdakwa serahkan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson;

- Bahwa dari hasil penanaman tersebut, dari panen bulan Juli 2023 sebanyak 15 (lima belas) tangkai yang diserahkan semuanya kepada sdr. EDI (DPO), sdr. EDI (DPO) memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok, Kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai yang dia serahkan kepada sdr. EDI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) tangkai, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, sedangkan dari 10 (sepuluh) tangkai yang Terdakwa berikan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson di bulan Desember 2023, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson memberikan dia uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada penyerahan 10 (sepuluh) tangkai di bulan April 2024, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson tidak memberikan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual daun ganja yang dia petik kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sekali sekitar bulan juli 2023 di Rumah kebun Terdakwa dikarenakan Terdakwa penasaran, yang mana awalnya ia memetik kemudian mengeringkannya dengan cara digantung di pohon sampai kering setelah kering dia melentingnya lalu membakar ujungnya kemudian setelah berasap dia kemudian menghisapnya di ujung lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau alat bukti meringankan lainnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARGGA PRADITIA alias AGGA bin NELSON dan SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B., dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong warna putih berisi biji, batang daun kering dengan berat netto 2,8685 gram diberi nomor barang bukti 3795/2024/NNF, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram diberi nomor barang bukti 3796/2024/NNF, 1 (satu) buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35 centimeter dengan berat netto 92,2436 gram diberi nomor barang bukti 3797/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARGAS PRADITIA alias AGGA bin NELSON diberi nomor barang bukti 3798/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B diberi nomor barang bukti 3799/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan :

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat netto 92,2436 (sembilan puluh dua koma dua empat tiga enam) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 92,1914 (sembilan puluh dua koma satu sembilan satu empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik melalui Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah kebun Terdakwa di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa disuruh oleh sdr. EDI (DPO) untuk menanam bijian ganja ketika sdr. EDI (DPO) datang ke kebun Terdakwa untuk minum ballo, dimana pada saat itu sdr. EDI (DPO) memberikan Terdakwa bijian bibit ganja sebanyak 5 (lima) Biji dan menyuruh Terdakwa untuk menanamnya di kebun miliknya dengan mengatakan “COBA TANAM INI BIBIT SIAPA TAU BISA TUMBUH” sambil menyodorkan bijian tersebut lalu Terdakwa memperhatikan bentuk sambil menghitung bijian bibit tersebut;
- Bahwa kemudian biji yang diberikan sdr. EDI (DPO) sebanyak 5 (lima) biji bibit tersebut dan Terdakwa semai di polybag dekat rumah kebunnya, dan beberapa hari kemudian hanya satu pohon yang berhasil tumbuh, lalu setelah satu bulan, Terdakwa melihat dan memperhatikan daunnya dan mulai curiga kalau tanaman tersebut benar adalah Ganja sehingga Terdakwa menanyakannya kepada sdr. EDI (DPO) melalui telepon, dan sdr. EDI (DPO) menyampaikan bahwa benar biji-bijian yang Terdakwa berikan dan Terdakwa suruh tanam tersebut adalah Ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson bahwa Terdakwa telah menanam 5 (lima) biji ganja milik Sdr. Edi (DPO) di kebun Terdakwa tepatnya di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, lalu sekitar bulan September 2023, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja kepada Terdakwa dengan tujuan untuk ditanam dan dipelihara di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan menyanggupi untuk menanam biji tersebut kemudian Terdakwa menyemai biji ganja pemberian saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson ke dalam polybag, namun dari 20 (dua puluh) biji ganja milik saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson yang Terdakwa tanam, hanya ada 2 (dua) pohon yang hidup;
- Bahwa pohon pertama yang Terdakwa pindahkan dari penyemaian ke halaman kebun, yakni pada sekitar bulan Juli 2023 di pembatas kebun di bagian sudut Timur-Selatan, kemudian pohon kedua dan ketiga dia pindahkan pada sekitar bulan Oktober 2023, satu di bagian batas lahan arah Barat dan satu lagi di bagian Utara lahan kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memanen 3 (tiga) pohon ganja yang Terakwa tanam tersebut, dimana yang ditanam pada bulan Mei sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada sekitar bulan Juli 2023 sebanyak 15 (lima belas) tangkai dan menyerahkan semuanya kepada sdr. EDI (DPO) kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai yang diserahkan kepada EDI sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson sebanyak 10 (sepuluh) tangkai lalu bulan Maret 2024 sebanyak 5 (lima) tangkai yang Terdakwa serahkan kepada sdr. EDI (DPO) sedangkan yang dia tanam pada bulan September 2023 sebanyak satu kali pada sekitar awal bulan April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan Terdakwa serahkan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson;

- Bahwa dari hasil penanaman tersebut, dari panen bulan Juli 2023 sebanyak 15 (lima belas) tangkai yang diserahkan semuanya kepada sdr. EDI (DPO), sdr. EDI (DPO) memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok, Kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai yang dia serahkan kepada sdr. EDI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) tangkai, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, sedangkan dari 10 (sepuluh) tangkai yang Terdakwa berikan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson di bulan Desember 2023, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson memberikan dia uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada penyerahan 10 (sepuluh) tangkai di bulan April 2024, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson tidak memberikan apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt Waka Asmawati, S.H., M.Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARGGA PRADITIA alias AGGA bin NELSON dan SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah kantong warna putih berisi biji, batang daun kering dengan berat netto 2,8685 gram diberi nomor barang bukti 3795/2024/NNF, 1 (satu) buah kantong plastik ungu berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,1442 gram diberi nomor barang bukti 3796/2024/NNF, 1 (satu) buah tanaman terdapat biji, batang, daun dan akar dengan tinggi 135 cm atau 1 meter 35 centimeter dengan berat netto 92,2436 gram diberi nomor barang bukti 3797/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ARGHA PRADITIA alias AGGA bin NELSON diberi nomor barang bukti 3798/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);
- 3) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUDARMIN alias SUDA bin SYAMSIR B diberi nomor barang bukti 3799/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Keterangan :

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan yang kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Sudarmin alias Suda bin Syamsir B. lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada Dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “Setiap Orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini mengandung esensi yang bersifat alternatif, yakni diantara perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, artinya apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka telah dianggap terpenuhi pula sub unsur itu secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian secara umum, sebagai berikut:

1. “Menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai menaruh (bibit, benih, setek, pohon buah-buahan dan sebagainya) di dalam



tanah supaya tumbuh atau menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbuni dengan tanah;

2. “Memelihara” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga mengolah (sawah, ladang, tanam-tanaman);
3. “Memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebagai miliknya, baik dengan cara yang sah misalnya melalui pembelian, pertukaran, hasil pemberian, dsb ataupun dengan cara yang tidak sah, yakni membeli secara illegal, penyelundupan, hasil tindak pidana, dsb. Seseorang yang “memiliki” dapat mempergunakan sesuatu yang dimilikinya tersebut sesuai dengan kehendak bebasnya, termasuk dialihkan maupun dimanfaatkan oleh si pemilik itu sendiri;
4. “Menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut;
5. “Menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti “menguasai” ini lebih luas dari arti “memiliki”, dimana untuk menguasai tidaklah disyaratkan harus sebagai miliknya, namun yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai miliknya;
6. “Menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I UU Narkotika yang terakhir diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika). Narkotika Golongan I juga hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah kebun Terdakwa di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa disuruh oleh sdr. EDI (DPO) untuk menanam bijian ganja ketika sdr. EDI (DPO) datang ke kebun Terdakwa untuk minum ballo, dimana pada saat itu sdr. EDI (DPO) memberikan Terdakwa bijian bibit ganja sebanyak 5 (lima) biji dan menyuruh Terdakwa untuk menanamnya di kebun miliknya dengan mengatakan "COBA TANAM INI BIBIT SIAPA TAU BISA TUMBUH" sambil menyodorkan bijian tersebut lalu Terdakwa memperhatikan bentuk sambil menghitung bijian bibit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian biji yang diberikan sdr. EDI (DPO) sebanyak 5 (lima) biji bibit tersebut dan Terdakwa semai di polybag dekat rumah kebunnya, dan beberapa hari kemudian hanya satu pohon yang berhasil tumbuh, lalu setelah satu bulan, Terdakwa melihat dan memperhatikan daunnya dan mulai curiga kalau tanaman tersebut benar adalah Ganja sehingga Terdakwa menanyakannya kepada sdr. EDI (DPO) melalui telepon, dan sdr. EDI (DPO) menyampaikan bahwa benar biji-bijian yang Terdakwa berikan dan Terdakwa suruh tanam tersebut adalah Ganja;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa telah menanam 5 (lima) biji ganja milik Sdr. Edi (DPO) di kebun Terdakwa tepatnya di Madata, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, lalu sekitar bulan September 2023, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson menyerahkan 20 (dua puluh) biji ganja kepada Terdakwa dengan tujuan untuk ditanam dan dipelihara dikebun Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan menyanggupi untuk menanam biji tersebut kemudian Terdakwa menyemai biji ganja pemberian saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson ke dalam polybag, namun dari 20 (dua puluh) biji ganja milik saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson yang Terdakwa tanam, hanya ada 2 (dua) pohon yang hidup;

Menimbang, bahwa pohon pertama yang Terdakwa pindahkan dari penyemaian ke halaman kebun, yakni pada sekitar bulan Juli 2023 di pembatas kebun di bagian sudut Timur-Selatan, kemudian pohon kedua dan ketiga dia pindahkan pada sekitar bulan Oktober 2023, satu di bagian batas lahan arah Barat dan satu lagi di bagian Utara lahan kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah memanen 3 (tiga) pohon ganja yang Terakwa tanam tersebut, dimana yang ditanam pada bulan Mei sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada sekitar bulan Juli 2023 sebanyak 15 (lima belas) tangkai dan menyerahkan semuanya kepada sdr. EDI (DPO) kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai yang diserahkan kepada EDI sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson sebanyak 10 (sepuluh) tangkai lalu bulan Maret 2024 sebanyak 5 (lima) tangkai yang Terdakwa serahkan kepada sdr. EDI (DPO) sedangkan yang dia tanam pada bulan September 2023 sebanyak satu kali pada sekitar awal bulan April 2024 sebanyak 10 (sepuluh) tangkai dan Terdakwa serahkan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson;

Menimbang, bahwa dari hasil penanaman tersebut, dari panen bulan Juli 2023 sebanyak 15 (lima belas) tangkai yang diserahkan semuanya kepada sdr. EDI (DPO), sdr. EDI (DPO) memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus rokok, Kemudian pada bulan Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tangkai yang dia serahkan kepada sdr. EDI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) tangkai, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, sedangkan dari 10 (sepuluh) tangkai yang Terdakwa berikan kepada saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson di bulan Desember 2023, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson memberikan dia uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada penyerahan 10 (sepuluh) tangkai di bulan April 2024, saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson tidak memberikan apapun kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat netto berat netto 92,2436 (sembilan puluh dua koma dua empat tiga enam) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 92,1914 (sembilan puluh dua koma satu sembilan satu empat) gram yang menjadi objek dalam perkara ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1664/NNF/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 telah dinyatakan mengandung Ganja dan THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga telah nyata terbukti barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat netto berat netto 92,2436 (sembilan puluh dua koma dua empat tiga enam) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 92,1914 (sembilan puluh dua koma satu sembilan satu empat) gram yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa merupakan hasil dari Terdakwa yang menanam biji benih tanaman ganja sebanyak 25 (dua puluh) lima buah yang Terdakwa dapatkan dari pemberian saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO), yang mana barang bukti tersebut ketika penangkapan dan sebelum dijadikan barang bukti oleh Penyidik merupakan tanaman yang hidup, tumbuh dan berkembang di kebun Terdakwa. Ditambah, Terdakwa menerangkan bahwa biji benih yang awalnya dalam kondisi kering dan tidak hidup ketika diberikan oleh saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO), kemudian Terdakwa semai hingga tumbuh, dan Terdakwa pelihara dan rawat hingga akhirnya berkembang dan dapat dipanen untuk dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan definisi sub unsur **penanaman** dan **pemeliharaan**;

Menimbang, bahwa diketahui pula upaya Terdakwa yang menanam dan memelihara tanaman Narkotika jenis ganja tersebut, kendati awalnya tidak diniatkan namun dilanjutkan pemeliharaannya setelah Terdakwa mengetahui apa yang ditanamnya tersebut, telah menemui ujungnya yang ditunjukkan dalam upaya Terdakwa yang memanen batang-batang pohon ganja tersebut dan Terdakwa keringkan. Perbuatan tersebut tidak didasari pada keinginan Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis ganja tersebut, namun semata-mata Terdakwa



mengetahui perbuatannya mengeringkan batang pohon ganja tersebut adalah agar batang yang telah Terdakwa panen tersebut dapat dikonsumsi oleh orang lain, dalam hal ini saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO) yang telah mempercayakan Terdakwa untuk dapat memelihara dan dari pohon yang ditanamkan tersebut, sehingga Narkotika jenis ganja yang saksi Arga Praditia alias Agga bin Nelson dan sdr. EDI (DPO) selalu tersedia untuk dikonsumsi kapanpun mereka inginkan dengan mendatangi kebun Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja telah pula **menyediakan** Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menanam, memelihara, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya akan diambil alih oleh pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap Narkotika golongan I tersebut haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik reagensia maupun diagnostic laboratorium yang tercermin dari pekerjaan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tugas apoteker dan tenaga Kesehatan maupun petugas laboratorium serta Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Badan Pemeriksa Obat dan Makanan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa yang menanam, memelihara, dan menyediakan Narkotika golongan I tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi sub unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah nyata dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang besarnya Majelis Hakim tentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sterofom warna putih berisi tanaman kering Narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat Bruto 3,32 g, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu berisi Narkotika golongan I jenis tanaman atau ganja kering dengan berat Bruto 4,77 g dan 3 (tiga) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang dituntut dalam Tuntutan Penuntut Umum untuk ditetapkan statusnya “dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain”, setelah Majelis Hakim cermati berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang terhadap barang bukti tersebut Nomor 50/PenPid.B-SITA/2024/PN Enr tertanggal 14 Mei 2024 dan Berkas kode P-34 berupa Tanda Terima Surat Penyerahan Barang Bukti tertanggal 21 Agustus 2024 oleh Penuntut Umum, barang bukti yang disita dan dilimpahkan untuk perkara a quo hanyalah barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Tanaman, sedangkan barang bukti selainnya tidak dilimpahkan dalam berkas perkara a quo dan menjadi barang bukti dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr atas nama Terdakwa Arga Praditia alias Agga bin Nelson, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan dan tetapkan status barang buktinya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon yang merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat netto 92,2436 (sembilan puluh dua koma dua empat tiga enam) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 92,1914 (sembilan puluh dua koma satu sembilan satu empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmin alias Suda bin Syamsir B tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon yang merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat netto 92,2436 (sembilan puluh dua koma dua empat tiga enam) gram dan setelah pemeriksaan berat netto 92,1914 (sembilan puluh dua koma satu sembilan satu empat) gram untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muhammad Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswijaya, S.H.